



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 21 TAHUN 2008.

TENTANG PENGESEHAN PERATURAN LURAH SALATIGA KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA NOMOR 412/010/2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan, maka Peraturan Lurah Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Nomor 412/010/2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2007 perlu disahkan oleh Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Peraturan Lurah Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Nomor 412/010/2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 1);
11. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 13 Seri A);
12. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 58 Seri D);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 73 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 73);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN
PERATURAN LURAH SALATIGA KECAMATAN SIDOREJO
KOTA SALATIGA NOMOR 412/010/2008 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Peraturan Lurah Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Nomor 412/010/2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Lurah bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan, serta wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Mei 2008

✓ - WALIKOTA SALATIGA, ✓


✓ JOHN MANUEL MANOPPO ✓ 13/5/08

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 13 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, ✓



SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 21